

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KERJA KEJAKSAAN NEGERI JANTHO)

Irsan Saputra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rizanzarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tahap penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun proses penyimpanan barang bukti disimpan di beberapa tempat karena belum adanya rumah penyimpanan barang bukti dan sitaan. Prosedur pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar selama ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti tahapan pelimpahan, pembentukan panitia lelang dan adanya izin lelang. Hambatan dan upaya dari pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar harus menunggu proses lelang yang lama sehingga membuat barang tersebut rusak atau membusuk sehingga nilai jualnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Disarankan segera dibangun atau didirikannya rumah penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan, mengintensifkan patroli di hutan, memberi pemahaman akibat hukum dari tindakan penebangan secara liar. Sudah seharusnya proses lelang yang dikeluarkan itu jangan terlalu lama sehingga kayu atau barangnya itu tidak membusuk dan nilai jualnya tetap tinggi seperti yang diinginkan.

Kata Kunci : Penyimpanan, Kayu Sitaan, proses dan kendala.

Abstract - The result showed that the stage of storage and security of evidence of confiscated timbers derived from crime acts and illegal logging had been in accordance with the applicable procedures, but, in the process of saving the evidence and confiscated goods. The procedures of the auction for confiscated timber from illegal logging was in conformity with the rule of law such as the stages of devolution, the establishment of auction committee and the auction permit. The obstacles and the efforts of the implementation of the auction process in which it made the timbers damage or rot so that its sale value was not as expected. It is suggested that the authorities build or the establish their storages of evidence of confiscated goods seized from criminals, intensify patrols in the forest, provide an understanding of the legal consequences of illegal logging actions, and the auction process should be done immediately so that the timbers or goods do not decompose. And the sale value of the goods is still high as desired.

Keyword: Storage, confiscated wood, Process and Obstacle

PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengeluarkan ketentuan pidana BAB X Pasal 82 sampai dengan Pasal 109. Adapun salah satu ketentuan pidananya Pasal 82 sampai Pasal 83 yaitu: orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, akan semakin sulit terjadi karena maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. *Illegal logging* dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat dasar hukum Pasal 45 yang mengatur tentang pelelangan yaitu:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tahap penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan?

- 3) Apa hambatan dan upaya dari pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil perusakan hutan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jantho Aceh Besar, tepatnya di Kejaksaan Negeri Jantho dengan pertimbangan bahwa dari data yang didapat kanada terdapat kasus tindak pidana pembalakan liar. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.² Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Jaksa, Penyidik Polisi Kehutanan dan Akademisi Hukum Pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyimpanan dan Pengamanan Barang Bukti Kayu Sitaan Hasil Tindak Pidana Perusakan Hutan.

Pihak Kejaksaan Negeri Jantho melalui Said Mardha Wahdan menjelaskan proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan dilakukan setelah dilimpahkan dari pihak pidana umum yang telah mendapatkan putusan pengadilan barang rampasan berupa kayu yang dilimpahkan ke bagian pembinaan untuk dilakukan pelelangan dan kayu tersebut sudah dijaga dan diperiksa sesuai dengan putusan pengadilan.³

Said Mardha Wahdan juga menambahkan proses penyimpanan biasanya dihalaman kantor Kejaksaan Negeri Jantho. Pengamanan yang dilakukan secara khusus memang tidak ada. Hanya dijaga oleh pengawas piket dan juga satpam penjaga.

Proses penyimpanan barang bukti yang seharusnya adalah barang bukti tersebut harus disimpan di rumah penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan. Namun dikarenakan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

³Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

belum adanya rumah penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan di Kota Jantho, maka barang bukti tersebut kemudian disimpan di beberapa tempat yang ditetapkan oleh Kepala unit kerja yang bertanggungjawab, seperti: ⁴

1. Gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi.
2. Gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik instansi yang menangani perkara tindak pidana kehutanan.
3. Gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan.
4. Tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan/pengumpulan barang bukti.

Tempat tersebut diatas yang dilakukan untuk penyimpanan barang bukti juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁵

1. Keamanan
2. Keselamatan atau kesehatan
3. Akseibilitas
4. Kapasitas tempat
5. Jenis barang bukti

Penyimpanan barang bukti dilakukan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan, keutuhan, kualitas dan keselamatan dan kesehatan barang bukti, misalnya seperti barang bukti sebagai berikut: ⁶

1. Barang bukti hasil hutan berupa kayu olahan, kayu serpih, hasil hutan bukan kayu, tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan mati dan/atau bagian-bagiannya, serta peralatan untuk melakukan tindak pidana kehutanan berupa mesin-mesin disimpan di ruangan tertutup dengan diberi label.
2. Barang bukti berupa tumbuhan dan satwa liar dalam keadaan hidup disimpan ditempat penyimpanan dan/atau kandang khusus yang sesuai dan dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut.
3. Barang bukti berupa benda tidak bergerak dilakukan penyegelan.
4. Barang bukti berupa dokumen atau surat serta barang bukti lainnya yang karena sifatnya mudah rusak dan bentuknya dapat dilakukan pembungkusan disimpan di

⁴Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016. Pukul 14.00 Wib.

⁵Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

⁶Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

lemari arsip atau tempat khusus lainnya dengan terlebih dahulu dilakukan pembungkusan dan penyegelan.

5. Barang bukti yang karena jenis, bentuk dan/atau ukurannya tidak memungkinkan di simpan di ruangan tertutup, dikumpulkan di suatu tempat tertentu dengan diberi segel

2. Proses Pelaksanaan Pelelangan Kayu Sitaan Hasil Tindak Pidana Perusakan Hutan

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.

Penyelenggaraan lelang bisa dilakukan melalui jasa balai lelang yaitu pihak balai lelang yang diarahkan dalam memberikan pelayanan lelang atas barang-barang masyarakat atau dunia usaha yang dikenal dengan lelang sukarela. Pelelangan dilakukan dengan menggunakan pejabat lelang kelas I (satu), maupun kelas II (dua). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memberikan pelayanan lelang khususnya untuk barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara, dan lelang eksekusi termasuk barang-barang rampasan kejaksaan, eksekusi pengadilan atau badan yang berwenang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor.40/PMK.07/2006 Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, membedakan lelang menjadi dua, yaitu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah ada, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka membantu penegakan hukum diantaranya adalah lelang eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Lelang eksekusi kejaksaan yang dilakukan oleh KPKNL sering sekali mendapat sorotan publik. Diantaranya adanya gugatan pembatalan lelang yang bersifat *illegal* dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Kemudian kasus-kasus yang ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan terhadap lelang eksekusi kejaksaan yang dilaksanakan oleh KPKNL, di beberapa daerah dan provinsi

diantaranya sering terjadi keterlambatan uang hasil lelang ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁷

Lelang barang bukti sitaan memerlukan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Sedangkan lelang barang rampasan adalah lelang eksekusi barang yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dinyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Maka barang bukti tersebut dapat dijual lelang. Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh kejaksaan terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.⁸

Proses pelaksanaan pelelangan selama ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bisa dipastikan karena sebagai pelaksana lelang maka KPKNL tidak akan bersedia melakukan pelelangan.⁹

Tahap-tahap prosedur pelaksanaan kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan dilakukan dengan tahap sebagai berikut :¹⁰

1. Setelah pelimpahan barang bukti kayu sitaan kemudian dilakukan proses lelang.
2. Pembentukan panitia lelang.
3. Adanya izin lelang.
4. Adanya pemeriksaan kayu untuk presentasi nilai kayu dari dinas kehutanan.
5. Setelah itu baru dibuat harga *limit* (harga dari kayu tersebut).
6. Setelah proses dari panitia lelang sudah lengkap baru dimintakan permohonan lelang ke KPKNL.
7. Sebelum KPKNL melakukan pelelangan dilakukan pemeriksaan kelengkapan kayu yang sudah diserahkan oleh panitia pelelangan yang panitianya terdiri dari ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, dan terdiri dari 2 (dua) anggota.

Muttaqin dari pihak Polisi Kehutanan juga menambahkan kalau prosedur yang biasa dilakukan adalah barang itu diamankan, setelah itu dihitung jumlah kubikasi kayunya.

⁷Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawanacara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

⁸Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawanacara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

⁹Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawanacara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

¹⁰Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawanacara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

Selanjutnya kayu tersebut akan disegel dengan cat *pilox* dan *police line* (garis polisi) hingga sampai dengan proses lelang.¹¹

Dalam upaya pengelolaan barang sitaan perusakan hutan (*illegal logging*) diperlukan dana operasional untuk biaya pengawasan langsung terhadap barangsitaan, bongkar muat barang bukti dari pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di tengah hutan, pengawasan pengelolaan barangbukti (kayu) hingga ke proses peradilan.¹²

3. Hambatan dan Upaya Dari Pelaksanaan Pelelangan Kayu Sitaan

Dalam berbagai kajian *sistematis* penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa *efektivitas* penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula di dalam penegakan terhadap kasus *illegal logging*. Lima pilar hukum itu adalah sebagai berikut:

1. Instrumen hukumnya,
2. Aparat penegakan hukumnya,
3. Peralatannya,
4. Masyarakatnya, dan
5. Birokrasinya.¹³

Dinas Kehutanan yang juga masih terkendala masalah dana operasional dalam rangka penyelamatan hutan dari pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Selama ini belum ada anggaran khusus dalam pengelolaan barang sitaan perusakan hutan (*illegal logging*).

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pelelangan kayu sitaan karena harus menunggu proses lelang (jadwal lelang) yang dikeluarkan oleh KPKNL sehingga kualitas kayu menjadi buruk karena membusuk dan membuat harga lelang menjadi rendah.¹⁴

Hambatan lainnya adalah masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana kehutanan. Hal ini karena sumber daya aparat khususnya polisi kehutanan masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. dengan begitu maka itu berpengaruh

¹¹Muttaqin, Polisi Dinas Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 11.00 Wib.

¹²Muttaqin, Polisi Dinas Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 11.00 Wib.

¹³Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

¹⁴Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

kepada masyarakat yang melakukan penebangan liar itu karena tidak ada tindakan lanjutnya.¹⁵

Pihak polisi kehutanan juga menambahkan hambatan yang dialami yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Keadaan dana yang belum memadai
2. Minimnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana dibidang kehutanan
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai (mobil patroli dan senjata api)
4. Jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang masih sedikit

Pihak Kejaksaan Negeri Jantho juga menjelaskan selain hambatan tersebut juga terdapat beberapa faktor para pelaku melakukan tindak pidana perusakan hutanyaitudijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari karena mudah didapat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan pelaku tentang larangan penebangan *illegal* dan rendahnya perekonomian masyarakat di sekitar hutan.¹⁷

Upaya yang dilakukan oleh pihak polisi kehutanan dalam memberantas atau mengurangi terjadinya tindak pidana penebangan liar yaitu dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi, pemberian peringatan, meningkatkan patroli rutin dan dilakukannya operasi represif (penindakan) apabila ditemukan tindak pidana pembalakan liar.¹⁸

Pihak kejaksaan menambahkan cara dilakukannya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana perusakan hutan yaitu represif dengan penjatuhan sanksi, preventif melalui penyebaran informasi dan pengetahuan serta melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat.¹⁹

Upaya lain yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi tindak pidana penebangan liar yaitu :²⁰

1. Memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan adanya bantuan untuk masyarakat miskin dari pemerintah.

¹⁵Efendi, Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *wawancara*, tanggal 15 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

¹⁶Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

¹⁷Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

¹⁸Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

¹⁹Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, tanggal 9 Juni 2016, Pukul 13.30 Wib.

²⁰Efendi, Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *wawancara*, tanggal 15 Juni 2016, Pukul 14.00 Wib.

2. Memberikan pemahaman akibat hukum dari tindakan penebangan liar yang dilakukan dengan cara sosialisasi ataupun dilakukannya penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa dengan melakukan penebangan liar itu akan berdampak yang sangat besar baik untuk dirinya ataupun untuk lingkungan yang dilakukan penebangan liar tersebut.
3. Penyuluhan terhadap seluruh elemen masyarakat harus dilakukan oleh pihak polisi kehutanan.
4. Diberikan tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan penebangan liar baik itu pelaku atau pun orang yang membekingnya (orang yang dibelakang pelaku) agar menimbulkan efek jera

Sehingga dengan adanya tindakan seperti itu maka itu setidaknya dapat mengurangi walaupun tidak bisa diberantas sepenuhnya setidaknya sudah terminimalisir sedikit tindak pidana pembalakan liar tersebut.

KESIMPULAN

Tahap penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun proses penyimpanan barang bukti yang seharusnya disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Bukti Sitaan dan Rampasan terpaksa disimpan di beberapa tempat yang ditetapkan oleh kepala unit kerja yang bertanggungjawab. Hal ini karena di Kota Jantho belum tersedia Rumah Penyimpanan Barang Bukti Sitaan dan Rampasan.

Proses pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengikuti tahapan pelimpahan barang bukti kayu sitaan, pembentukan panitia lelang, pengurusan izin lelang, pelaksanaan lelang, penyerahan uang hasil lelang ke kas negara.

Hambatan yang dialami dalam proses pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* adalah lamanya waktu menunggu proses lelang (jadwal lelang) yang dikeluarkan oleh KPKNL, sehingga kayu membusuk dan membuat harga lelangnya menjadi turun.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Efendi, Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jol Rahmadi, Kasat Polisi Kehutanan Aceh

Muttaqin, Polisi Dinas Kehutanan Aceh

Said Mardha Wahdan, Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Aceh Besar

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
hutan.